

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 21 /PUU-VII/2009
tentang
UU SISDIKNAS & UU BHP
(Pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat)

I. PEMOHON

1. Yura Pratama Yudhistira, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Fadiloes Bahar, selanjutnya disebut Pemohon II
3. Lodewijk F Paat, selanjutnya disebut Pemohon III.
4. Jumono, selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. Zaenal Abidin, selanjutnya disebut Pemohon V.
6. Yayasan Sarjana Wiyata Taman Siswa, selanjutnya disebut Pemohon VI.
7. Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR), selanjutnya disebut Pemohon VII.
8. Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Qaryah Thayyibah”, selanjutnya disebut Pemohon VIII.
9. Serikat Rakyat Miskin Indonesia, selanjutnya disebut Pemohon IX.

KUASA HUKUM

Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M; Indriaswati D. Saptaningrum, S.H., LL.M; Ricky Gunawan, S.H., Dr. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M; Dhoho Ali Sastro, S.H.; Illian Deta Arta Sari, S.H., Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.; Emerson Yuntho, S.H.; Wakyu Wagiman, S.H.; Febri Diansyah, S.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.; Intan Kumala Sari, S.H.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan adalah :

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.
- Pasal 52 ayat (1) UU Sisdiknas pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 21/PUU-IV/2006 dengan amar tidak diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*; sehingga Mahkamah Konstitusi masih memiliki kewenangan untuk menguji ketentuan tersebut.

III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut :

Para Pemohon merupakan *perseorangan dan badan hukum* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

A. NORMA MATERIIL

a. Undang-Undang Sisdiknas

Pasal 53 ayat (1)

“Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”.

b. Undang-Undang BHP

Seluruhnya.

B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

Sebanyak 11 (sebelas) norma, yaitu :

1. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

3. **Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi :**
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
4. **Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:**
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
5. **Pasal 28E ayat (1) berbunyi:**
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.
6. **Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi:**
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
7. **Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:**
”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
8. **Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:**
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
9. **Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi:**
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.
10. **Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi:**
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
11. **Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi:**
“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

V. Alasan-alasan Pemohon dengan diterapkan UU *a quo* bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945.

1. Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1),

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945, karena:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 021/PUU-IV/2006 mewajibkan Negara menjalankan fungsi dan tanggung jawab konstitusionalnya di bidang pendidikan.
 - b. Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum diberlakukannya kewajiban bentuk badan hukum pendidikan (BHP) bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat. BHP dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dianggap bertentangan dengan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 di atas.
2. UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, secara keseluruhan, dianggap bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945, karena:
- a. BHP mendorong sistem pendidikan ke arah komersialisasi pendidikan yang berorientasi pasar. Di sini Pemohon mempersoalkan BHP sebagai sebuah sistem tunggal sekaligus BHP sebagai pilihan kebijakan Pemerintah untuk menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
 - b. Pencantuman prinsip nirlaba, otonomi, akses yang berkeadilan dan partisipasi atas tanggung jawab negara dalam UU BHP hanya merupakan permainan kata-kata yang tidak konsisten dengan substansi UU BHP itu sendiri.
 - c. UU BHP memposisikan “modal” sebagai mitra utama penyelenggaraan pendidikan.
 - d. BHP mereduksi kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).